

**TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

ANGGITYAS AJENG SARASWATI
C.100.110.105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

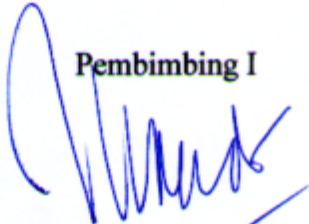
Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 6 November 2015

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

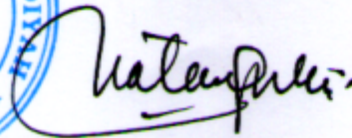


(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Anggittyas Ajeng Saraswati
C.100.110.105
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
saraswati.ajeng76@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya sistem pembuktian terbalik terbatas dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa problematika yuridis yang timbul dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Kata Kunci: Beban Pembuktian Terbalik Terbatas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Praduga Tak Bersalah

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the problems of juridical possibility of the implementation of the system of proof is limited in combating money laundering and to identify conflicting or absence of proof system is limited by the presumption of innocence. This research method is a kind of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected through library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis with inductive method. Based on the results of this study concluded that, there are some problems of jurisdiction arising from the implementation of the system of proof on money laundering, the burden of proof imposed on the accused is limited to the trial phase and is limited to proving the origin of the assets only, so that the verification system is not violating Human Rights.

Keywords: The Burden of Proof Upside Limited, Money Laundering, Presumption of Innocence

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *money laundering*, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Adapun tahap dari pencucian uang yaitu *placement*, tahap pertama pencucian uang, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*).²

Maraknya kejahatan *money laundering* yang terus menyebar secara *sporadic*, menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan, tidak hanya dalam skala nasional saja namun juga meliputi skala global melalui kerjasama yang telah dibangun antar negara-negara. Hal ini juga dipicu karena adanya kenyataan bahwa dampak negatif dari kejahatan pencucian uang yang dapat membahayakan stabilitas keuangan negara hingga dampak sistemik selanjutnya, sedangkan sisi

¹ Aziz Syamsuddin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

² Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 33-37.

lain belum memadainya suatu perangkat hukum yang dinilai dapat mencegah hingga memberantas tindak pidana pencucian uang hingga ke akar-akarnya.

Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan.

Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal perdata yang cukup dengan kebenaran formal.³

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu: *Pertama*, beban Pembuktian pada Penuntut Umum. Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam *requisitorinya*. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

Kedua, beban Pembuktian pada Terdakwa. Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban

³Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 249

pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).

Ketiga, beban pembuktian berimbang. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu: (1) Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang; (2) Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP; (2) Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.⁴

Sementara itu, bila ditilik secara intens, detail dan rinci, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu “sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” dan “system negative” sebagaimana ketentuan KUHAP. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pengertian “pembuktian

⁴<http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktianterbalik19.html>, diakses pada 8 Maret 2015, Surakarta.

terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya. Kata-kata ”bersifat terbatas” dimaksudkan bahwa apabila terdakwa secara yakin dapat membuktikan bahwa dakwaan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti atau tidak benar, hal ini bukan berarti terdakwa tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU. Sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁵

Terkait dengan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundang Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*). Memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut didasarkan atas Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) nya menyatakan “terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Alasan kuat diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* yaitu *pertama*, untuk menghindari sanksi *Financial Action task Force (FATF) on*

⁵Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 255.

Money laundering dan UNCAC (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*) yang konsen terhadap korupsi dan pencucian uang yang berupa dimasukkan daftar hitam suatu negara yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh negara peserta. *Kedua*, untuk menghindari sanksi dari *Basel Committee* yang berupa tidak dibolehkannya ikut dalam transfer uang internasional. *Ketiga*, untuk mempercepat pengembalian uang hasil kejahatan karena dengan pembuktian biasa, sulit untuk mengembalikan uang hasil dari kejahatan. Maka disarankan kepada pemerintah agar sesegera mungkin menerapkan asas pembuktian terbalik dan segera melakukan pelatihan kepada penegak hukum tentang asas pembuktian terbalik.

Namun, sistem pembuktian terbalik dinilai dapat berpotensi menusuk hak asasi manusia karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), karena dalam asas ini dikatakan bahwa seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang *inkhract van bewist gedaan*, artinya terdakwa berperan aktif terhadap pembuktian.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya sistem pembuktian terbalik terbatas dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Metode penelitian menggunakan penelitian *yuridis normatif*, karena menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah dibahas.⁷ Adapun teknis pengambilan kesimpulannya adalah metode induktif.

⁶ Romli Atmasasmita, 2015, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, dalam www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah di unduh pada 27 Januari 2015 pukul 13.00.

⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 16

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Yuridis yang Kemungkinan Terjadi dalam Diterapkannya Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas pada Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertama, Asas Pembuktian Terbalik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini merupakan perkecualian (*Lex Specialist*) dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP, karena di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembuktian terbalik terbatas, yang artinya terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya.⁸

Penerapannya, pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sifatnya terbatas. Terbatas maksudnya adalah bahwa yang wajib dibuktikan oleh terdakwa hanyalah terbatas pada asal-usul Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum. Pada prakteknya sistem pembuktian terbalik yang ditetapkan tidak menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang dimana di satu sisi terdakwa harus membuktikan bahwa

⁸ Adami Chazawi , *Op.cit*, hal. 398.

harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan tuntutan. Jadi dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik tidak dijalankan secara murni dengan menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak yang mengharuskan si tersangka atau terdakwa yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah namun hanya terbatas pada asal usul Harta Kekayaan yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana.⁹

Kedua, kelebihan dan kelemahan sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang antara lain: (1) Kelebihan. Khusus perkara pencucian uang, pembalikan beban pembuktian sangat dibutuhkan sebab perkara ini tergolong rumit. Apalagi bentuknya sebagai kejahatan berlanjut *follow up crime*, yang bersumber dari kejahatan asal yang disebut *predicate offense* atau *core crime*. Dengan demikian proses pembuktiannya pun tergolong rumit. Penggunaan metode pembalikan beban pembuktian juga menguntungkan bagi jaksa dalam hal mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci terdakwa dari hasil korupsi. Sebab, dalam pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada negara¹⁰; (2) Kelemahan, (a) bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya pencucian uang dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya; (b) bahwa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat terhadap kurangnya implementasi hukum

⁹ *Ibid.*, hal 399.

¹⁰ Supriadi, "Kelemahan dan Kelebihan Metode Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" dalam Jurnal Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/kelebihan-dan-kelemahan-metode-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, diunduh pada Senin 29 Mei 2015, pukul 22.13

dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembalikan beban pembuktian bisa saja mengabaikan hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk dilindungi nama baiknya; (c) dalam praktek sehari-hari, metode pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih tergolong baru. Apalagi belum banyak perkara yang diputus di pengadilan yang menggunakan metode pembuktian terbalik terutama perkara-perkara pencucian uang. Hal ini tentunya menyulitkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian terutama untuk perkara tindak pidana pencucian uang; (d) *Keempat*: belum adanya ketentuan hukum terutama hukum acara yang mengatur secara khusus tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian yang dapat dijadikan acuan para penegak hukum sehingga metode ini sukar untuk diimplementasikan; (e) secara teoritis, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian memberi kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam menuduh seseorang meskipun belum tentu orang tersebut melakukan hal apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menuduh seseorang. Jadi, pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap orang yang dituduh sangat mungkin terjadi.¹¹

Ketiga, problematik yuridis beban pembuktian terbalik terbatas pada tindak pidana pencucian uang yaitu: (1) Merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); (2) Merupakan penyimpangan dari Pasal 66 ayat (1),(2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional *International Criminal Court/ICC* terkait dengan praduga tak bersalah yang diatur didalam konvenan tersebut. Adapun bunyi Pasal 66 Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional *International Criminal Court/ICC*; dan (3) Merupakan penyimpangan dari Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹¹ *Ibid.*

Sistem pembuktian ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari pro kontra ataupun kelebihan serta kelemahan. Kelebihan dalam digunakannya sistem pembuktian terbalik dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, akan memiliki sisi yang menguntungkan bagi JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci terdakwa dari hasil korupsi. Hal tersebut terjadi karena didalam pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada Negara. Selain terdapat kelebihan dan kelemahan, sistem pembuktian ini juga menyajikan fenomena terdapatnya beberapa probematika yuridis, diantaranya adalah menyimpang dari Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, bertentangan.

Hubungan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asas pembuktian terbalik, tidak terlepas dari sejarah diberlakukannya asas ini dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang pada faktanya asas ini diterapkan juga dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi walaupun terbatas. Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.

Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan Internasional di luar

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahapproses pencucian uang yang terdiri atas: (1) Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *Wesel bank*, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama sistem perbankan; (2) Transferring (*Layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut; (3) Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹²

¹²Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 133.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.¹³ Terdapat beberapa pendapat para pakar yang setuju dan tidak setuju dengan keterkaitan sistem pembalikan beban pembuktian terbalik terbatas pada pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang bertentangan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat bahwa setiap manusia merupakan individu yang memiliki hak-hak untuk dilindungi, sekalipun posisinya adalah sebagai tersangka atau terdakwa. Berikut adalah beberapa pendapat para pakar yang pro dan kontra dengan sistem pembalikan beban pembuktian terbalik terbatas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Pertama, pendapat yang berasumsi bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terbalik dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya adalah pendapat Adrian Sutedi, M. Nurul Huda, dan M. Yunus. Namun dapat dicermati bahwa dalam Pembalikan Beban Pembuktian pada TPPU secara khusus, bahwa Pembalikan Beban Pembuktian hanya akan diterapkan dalam tahap persidangan, sehingga di dalam pelaksanaan asas pelaksanaan asas praduga bersalah tidaklah secara mutlak, terdakwa bersifat aktif hanya pada pembuktian asal usul harta kekayaan. Unsur praduga tak bersalah tetap dijalankan dalam tahap pembuktian sebelum tahap pengadilan yang dilakukan oleh jaksa. Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa TPPU juga menggunakan jalur pidana (*criminal procedur*) dengan tahap mempertahankan sistem pembuktian negative (*beyond reasonable doubt*), sedangkan terhadap asal usul harta kekayaan pelaku digunakan pembuktian terbalik. Hal ini merupakan sebuah keseimbangan dalam Pembalikan Beban Pembuktian yang diterapkan di Indonesia, dan berguna untuk mengawal bersama

¹³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 288.

hukum, prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya bagaimana penegak hukum dapat memutuskan atau merumuskan dalam hal ini adalah konsep pembuktian berdasarkan kaidah hukum yang pasti dan adil.

Kedua, pendapat yang berasumsi bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terbalik dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain pendapat Indriyanto Seno Adji, Yusril Izha Mahendra, Sunarmi. Dimana sistem pembuktian terbalik terbatas merupakan sebuah terobosan dalam meminimalisir menyebarnya tindak pidana pencucian uang yang menyebar secara *sporadic*, sehingga terdapat suatu alasan yang logis digunakannya sistem pembuktian ini, namun secara yuridis sistem pembuktian terbalik terbatas juga menimbulkan keadaan dimana justru bertentangan dengan berbagai instrument hukum yang digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia, dan juga dinilai dapat menusuk HAM (Hak Asasi Manusia).

Alasan utama yang dijadikan dasar bahwa sistem pembuktian terbalik dinilai menusuk HAM (Hak Asasi Manusia) adalah bahwa dalam sistem ini, bertentangan dengan hak-hak terdakwa yang secara universal diakui sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), begitu pula dengan asas *nonself in crimination* atau kewajiban untuk mempersalahkan dirinya sendiri serta asas *The right to remain silent*, atau hak untuk diam, dalam hal ini hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi sedikitpun (*Non-Derogable Right*). Namun bila dikaji ulang, dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dapat dikatakan merupakan pembuktian terhadap unsur tindak pidana, dan belum sampai pada masalah terkait dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dan tidak ada hubungannya dengan prinsip praduga tak bersalah. Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, dalam penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, menimbulkan beberapa problematika yuridis yaitu sebagai berikut: (1) Sistem pembuktian

terbalik terbatas ini bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (3) huruf g konvenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam konvenan tersebut disebutkan bahwa seseorang memiliki hak untuk tidak dipaksa atau mengeluarkan pendapat dengan paksaan saat memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengakui bahwa dia bersalah; (2) Merupakan penyimpangan dari Pasal 66 ayat (1),(2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional *International Criminal Court/ICC* terkait dengan praduga tak bersalah.

Kedua, sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Hal tersebut dikarena sistem pembuktian terbalik yang diterapkan adalah sistem pembuktian terbalik terbatas bukan sistem pembuktian terbalik secara mutlak, dan juga dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dapat dikatakan merupakan pembuktian terhadap unsur tindak pidana belum sampai pada masalah terkait dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Saran

Pertama, kepada pemerintah, perlunya sosialisasi alur pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga masyarakat lebih paham tentang tindak pidana yang dimaksud dan dapat berkontribusi dengan memberikan laporan apabila mengetahui adanya praktik tindak pidana pencucian uang.

Kedua, kepada lembaga pengadilan, perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, Aziz. 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aturan Perundang-undangan

- Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

KUHAP

Web/Internet

- Atmasasmita, Romli. 2015 , *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, dalam www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah di unduh pada 27 Januari 2015 pukul 13.00.
- Supriadi, “Kelemahan dan Kelebihan Metode Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” dalam Jurnal Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/kelebihan-dan-kelemahan-metode-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, diunduh pada Senin 29 Mei 2015, pukul 22.13
- <http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktianterbalik19.html>, diakses pada 8 Maret 2015, Surakarta.